

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Perumahan (KSNPP);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan di bidang pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;

- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan pertanahan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Urusan Pertanahan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. Penetapan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahanyang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai dengan penetapan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan. Sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 71).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan periode lalu serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; telaahan visi, misi, Bupati dan wakil Bupati terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra provinsi; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis (jika ada); serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaah RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bab V. Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan lima tahun mendatang.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen – Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

Bab VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:


- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,tata bangunan dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - A. Subbagian Program;
 - B. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - C. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - A. Seksi Perencanaan;
 - B. Seksi Pelaksanaan; dan
 - C. Seksi Pengawasan.
4. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 - A. Seksi Perencanaan;
 - B. Seksi Pelaksanaan; dan
 - C. Seksi Pengawasan.
5. Bidang Pertanahan membawahkan:
 - A. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - B. Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa; dan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
 Sumber : Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 66 orang dengan profil sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 30 orang. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah terbanyak kedua berada di kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 13 orang. Adapun pegawai yang berada di kelompok umur 41-45 tahun yaitu sebanyak 10 orang, untuk kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 11 orang dan kelompok umur 31-35 tahun adalah kelompok umur yang paling sedikit yakni 2 (dua) orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam lima tahun mendatang terdapat lebih kurang 30 orang yang berpotensi memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat			1	5	1	3	8	18
2	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			1	4	3	4	10	22
3	Bidang Tata Bangunan				2	6	5	6	19
4	Bidang Pertanahan						1	6	7
5	Unit Pelaksana Teknis								
6	Kelompok Jabatan Fungsional								
TOTAL				2	11	10	13	30	66

Sumber : Sub Bag Umum Aset dan Kepegawaian

2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai, adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 45 orang atau 68% dari seluruh total pegawai. Sedangkan selebihnya merupakan pegawai golongan IV sebanyak 5

(lima) orang atau 7,5%, golongan II sebanyak 15 orang atau 22% dan golongan I sebanyak 1 (satu) orang atau 1,5%.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1	3	12	2	18
2	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		5	15	2	22
3	Bidang Tata Bangunan		5	14		19
4	Bidang Pertanahan		2	4	1	7
5	Unit Pelaksana Teknis					
6	Kelompok Jabatan Fungsional					
TOTAL		1	15	45	5	66

Sumber : Sub Bag Umum Aset dan Kepegawaian

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas sebesar 35 orang atau 53%, dengan rincian tingkat pendidikan S1 sebanyak 27Orang (40%) dan S2 sebanyak 8 (delapan) orang (12%). Sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 3 (tiga) orang (4,5%), tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 26 orang (39%), tingkat pendidikan SLTP sebanyak 1 (satu) orang, dan tingkat pendidikan SD sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah	
		SD	SLTP	SMA/SPK	D3	S1		S2
1	Sekretariat		1	7	1	6	3	18
2	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			10	1	8	3	22
3	Bidang Tata Bangunan	1		6	1	10	1	19
4	Bidang Pertanahan			3		3	1	7
5	Unit Pelaksana Teknis							
6	Kelompok Jabatan Fungsional							
TOTAL		1	1	26	3	27	8	66

Sumber : Sub Bag Umum Aset dan Kepegawaian

Berdasarkan penjabaran kondisi jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, dapat dikatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih perlu ditingkatkan

kualitasnya karena hanya terdapat 53% pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas, atau dengan kata lain hanya terdapat 53% pegawai yang memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

Dalam perspektif kedepan perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan tingkat pendidikan pegawai ke jenjang S1 dan S2 dan melakukan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 14 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 14 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4.

Sedangkan sisanya adalah jabatan fungsional tertentu (keahlian dan terampil) dan pelaksana. Namun kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana belum dipetakan sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
4	Fungsional Tertentu	0
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	-
TOTAL		14

Sumber : Sub Bag Umum Aset dan Kepegawaian

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan. Secara rinci, pegawai berjenis kelamin perempuan berjumlah 10 orang dan pegawai berjenis kelamin laki-laki berjumlah 56 orang. Kondisi demikian, secara umum berkontribusi terhadap dinamika pencapaian Indeks Gender di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut dijelaskan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	7	11	18
2	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	21	22
3	Bidang Tata Bangunan	2	17	19
4	Bidang Pertanahan		7	7
5	Unit Pelaksana Teknis			
6	Kelompok Jabatan Fungsional			
TOTAL		10	56	66

Sumber : Sub Bag Umum Aset dan Kepegawaian

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa jabatan struktural yang terisi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 13 orang dan pegawai perempuan sebanyak 1 orang.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III		4	4
3	Eselon IV	1	8	9
TOTAL		1	13	14

Sumber : Sub Bag Umum Aset dan Kepegawaian

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Disamping Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, terdapat juga sumber daya berupa sarana prasarana yang dimiliki

dan mendukung pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, serta alat studio dan komunikasi.

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat diketahui bahwa saati ini kondisi sarana prasarana di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum memadai, hal ini dibuktikan karena 29% sarana prasarana masuk dalam kategori rusak berat. Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Alat – alat angkutan				
a	Kendaraan roda 4	7	5	2	
b	Kendaraan roda 2	43	37	6	
2	Alat bengkel dan alat ukur	12	10	2	
3.	Alat-alat kantor dan alat rumah tangga				
a	Alat kantor	28	14	14	
b	Mebeulair	364	252	112	
c	Personal Komputer	64	50	14	
d	Peralatan Personal Komputer	41	27	14	
4.	Alat studio dan Alat komunikasi	15	12	3	

Sumber : Sub Bag Umum Aset dan Kepegawaian

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Periode 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari laporan-laporan evaluasi kinerja (LAKIP, LKPJ, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja-RKA dsb). Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8, sedangkan gambaran capaian realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Periode 2014-2017

No	Indikator	Target (%)				Realisasi (%)			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	-	-	-	-	55	60	65	70
2.	Rumah Tangga ber-Sanitasi (%) (Kepemilikan WC dan Akses Sanitasi Layak)	-	-	-	-	40	45	50	55
3.	Lingkungan Pemukiman Kumuh	-	-	-	-	61	60	59	58
4.	Rasio Rumah Layak Huni	-	-	-	-	70	73	75	80
5.	Persentase Tanah Aset Pemda Kab.Sumedang Yang Telah Bersertifikat	5%	5%	5%	5%	1.1%	0%	0%	0%
6.	Penyelesaian Kasus tanah	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%
7.	Izin Lokasi	80%	80%	80%	80%	90%	90%	95%	95%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel 2.9 Realisasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per Program Periode 2015-2017

No	Program	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Persentase Realisasi Anggaran		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	530,020,700.00	1,258,790,060.00	640,727,950.00	466,708,068.00	1,212,039,189.00	605,104,664.00	88.05	96.2	94.4
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,131,246,000.00	3,107,903,000.00	452,147,000.00	1,118,408,600.00	2,878,864,504.00	448,524,900.00	98.87	92.63	99.20
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	221,400,000.00	194,715,000.00	26,075,000.00	220,921,500.00	176,520,400.00	25,850,000.00	99.78	90.66	99.14
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	135,000,000.00	346,150,000.00	237,896,500.00	135,000,000.00	153,600,000.00	237,896,500.00	100.00	44.37	100.00
5	Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	90,000,000.00	90,000,000.00	93,207,500.00	89,760,000.00	90,000,000.00	93,207,500.00	99.73	100.00	100.00
6	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	21,600,000.00	18,800,000.00	19,050,000.00	21,600,000.00	18,800,000.00	19,050,000.00	100.00	100.00	100.00
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	5,670,250,000.00	3,029,773,000.00	6,023,721,500.00	3,071,379,000.00	3,015,866,350.00	6,019,379,000.00	54.17	99.54	99.93

No	Program	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Persentase Realisasi Anggaran		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
8	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	7,266,096,000.00	5,815,012,000.00	-	8,113,488,000.00	5,743,433,000.00	-	111.66	98.77	-
9	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3,006,466,600.00	2,693,146,000.00	12,002,114,200.00	2,684,475,000.00	2,689,925,400.00	11,407,782,600.00	89.29	99.88	95.05
10	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	23,130,098,100.00	31,860,854,400.00	26,973,949,649.00	22,760,944,100.00	31,414,628,650.00	26,671,678,400.00	98.40	98.60	98.88
11	Program Penataan Perkotaan dan Perdesaan	3,683,945,000.00	4,084,718,100.00	-	3,601,065,000.00	2,151,396,000.00	-	97.75	52.67	-
12	Program penataan perkotaan dan perdesaan	11,524,220,400.00	-	-	11,483,164,000.00	-	-	-	99.64	-
13	Program Peningkatan Sarana Aparatur	4,699,203,600.00	1,773,560,600.00	-	4,607,856,600.00	1,746,596,100.00	-	98.06	98.48	-
14	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1,990,000,000.00	541,993,000.00	-	1,341,649,800.00	537,476,000.00	-	67.42	99.17	-
15	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1,630,484,000.00	-	3,135,942,450.00	1,618,920,000.00	-	3,133,253,200.00	99.29	-	99.91
16	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	510,000,000.00	-	-	506,817,000.00	-	-	99.38	-	-

No	Program	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Persentase Realisasi Anggaran		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
17	Program DAK Cipta Karya	12,934,783,957.10	505,993,000.00	13,599,653,400.00	12,528,967,100.00	188,090,000.00	7,434,501,000.00	96.86	37.17	54.67
18	Program Perencanaan Tata Ruang	898,100,300.00	2,364,947,850.00		891,977,020.00	2,353,512,850.00		99.32	99.52	
19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	400,000,000.00	90,000,000.00	-	375,342,492.00	89,275,000.00	-	93.84	99.19	-
20	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	-	80,000,000.00	-	-	78,000,000.00	-	-	97.50

Sumber : Sub Bag Keuangan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terbentuk pada awal tahun 2017. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan semula adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Perumahan dan Permukiman. Sehingga pembahasan indikator kinerja dan capaian realisasi anggaran di tahun 2014 hingga tahun 2016 merupakan bagian dari kinerja Dinas terdahulu (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Perumahan dan Permukiman). Secara umum, capaian kinerja pada periode 2014-2017 yang mengacu pada Tabel 2.8 dijabarkan sebagai berikut :

A. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Berdasarkan data pada Tabel 2.8 rumah tangga pengguna air bersih tahun 2017 di Kabupaten Sumedang tercatat 70%. Kondisi tersebut masih jauh di bawah target nasional yakni 100% penduduk berakses air bersih.

B. Rumah Tangga ber-Sanitasi (Kepemilikan WC dan Akses Sanitasi Layak)

Target RPJMN 2015-2019 menetapkan target pada akhir tahun 2019 rumah tangga yang memiliki sanitasi mencapai 100%. Berdasarkan data pada Tabel 2.8 dapat kita ketahui bahwa rumah tangga yang memiliki sanitasi di Kabupaten Sumedang selama periode 2014-2017 belum mencapai target, capaian pada tahun 2017 hanya sebesar 55%.

C. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Target MDGs untuk lingkungan kumuh perkotaan pada tahun 2015 adalah 6%. Mengacu kepada Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 masih terdapat 58 Ha kawasan pemukiman kumuh dari total 9.246 Ha kawasan pemukiman, dengan demikian target MDGs belum tercapai.

D. Rasio Rumah Layak Huni

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.8, rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 tercatat 80%. Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio

rumah layak huni, yakni sebesar 70%, maka capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Sumedang telah melebihi target.

E. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka sejak tahun itu beralih urusan Sertifikasi Tanah Aset Pemkab Sumedang dari bidang Aset BPKAD kepada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, adapun kondisi administrasi Aset Pemkab saat ini mayoritas sangat minim legalitas, sehingga perlu dilaksanakan pendataan Aset secara yuridis agar dapat disertifikatkan sehingga untuk pengsertifikatan Aset Pemkab harus secara simultan dilaksanakan kegiatan inventarisasi (yuridis). Sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.8, berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi saat ini lahan yang menjadi Aset Pemkab berjumlah 1142 Bidang Tanah, sedangkan yang telah bersertifikat saat ini 114 Sertifikat atau sekitar 9,98 % secara persentasenya.

F. Kasus Pertanahan

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten Sumedang sejak 5 (lima) tahun terakhir yang mengemuka adalah dampak dari pembangunan mega proyek (Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigede, Bendung Rengrang, dll) sebagian lagi merupakan konflik horisontal (Diantara Pemilik Lahan). Berdasarkan Tabel 2.8 diketahui selama tahun 2014-2017 penyelesaian kasus tanah telah mencapai 80%.

G. Izin Lokasi

Dalam Proses pembuatan Izin Lokasi yang dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD terkait, dengan leading sektornya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adapun Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap izin lokasi di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa selama tahun 2014-2015 telah 90% izin lokasi yang dilakukan verifikasi dan evaluasi, kemudian di tahun 2016-2017 meningkat menjadi 95%.

Untuk capaian realisasi anggaran berdasarkan Tabel 2.9 dapat diketahui bahwa secara umum dari 20 program di tahun 2015-2017 telah memiliki rata-rata persentase realisasi anggaran yang cukup baik (>85%). Adapun yang perlu menjadi catatan adalah beberapa program yang realisasi anggarannya masih dibawah rata-rata, yakni : (1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang pada tahun 2016 memiliki persentase realisasi anggaran hanya sebesar 44,37; kemudian (2) Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong yang pada tahun 2016 memiliki persentase realisasi anggaran hanya sebesar 54,17%; (3) Program penataan perkotaan dan perdesaan yang pada tahun 2016 memiliki persentase realisasi anggaran hanya sebesar 52,67%; (4) Program penyediaan dan pengelolaan air baku pada tahun 2015 memiliki persentase realisasi anggaran hanya sebesar 67,42%; dan (5) Program DAK Cipta Karya pada tahun 2016-2017 memiliki persentase realisasi anggaran hanya sebesar 37,17% dan 54,67%. Meskipun program-program tersebut saat ini bukan dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, namun hal ini menjadi catatan bahwa untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik, maka anggaran perlu terserap maksimal sesuai target tahunannya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang berpotensi semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menghindari ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

1. Masih kurangnya rumah layak huni. Kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Sumedang masih sangat tinggi, sehingga perlu adanya

sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten untuk mengupayakan penyediaan kelengkapan-kelengkapan untuk mencapai kategori rumah layak huni. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni baik dengan cara swadaya maupun swakarsa, dengan tidak menghilangkan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dalam mengurangi rumah tidak layak huni. Adapun data rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Sumedang khususnya di perkotaan adalah sebagaimana table dibawah ini :

2. Masih banyaknya tanah pemerintah yang belum bersertifikat. Sebagian besar tanah pemerintah di Kabupaten Sumedang masih belum tertib administrasi pertanahan, hal tersebut menjadi tantangan karena berpotensi menimbulkan gugatan yang dapat menghentikan operasional pelayanan di suatu instansi yang tanahnya belum bersertifikat.
3. Masih ada masyarakat yang menghuni tanah milik pemerintah. Kebutuhan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik sangat tinggi, namun penyediaan sarana dan prasarana tersebut kerap terhambat karena tanah pemerintah yang akan dibangun masih dihuni oleh masyarakat. Hal ini perlu adanya pendekatan persuasif untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak menghuni tanah-tanah milik pemerintah.
4. Masih belum lengkapnya regulasi tingkat Kabupaten yang mendukung bidang pertanahan. Ketidaklengkapan payung hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan menjadi tantangan yang harus diselesaikan dengan mengidentifikasi beberapa regulasi untuk memperkuat pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

2.4.2 Peluang

1. Adanya peraturan perundangan-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perkim. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan

produktif. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk dapat menyelenggarakan pembangunan rumah yang layak bagi masyarakat.

2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal-Horizontal. Terbukanya akses koordinasi secara vertikal dan horizontal baik antar pusat dan daerah maupun antar penda dan perangkat daerah menjadikan peluang bagi peran DPKPP dalam meningkatkan kualitas perencanaan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Koordinasi tersebut dapat meningkatkan sinergitas maupun integrasi antara perencanaan pusat dan daerah serta antara perencanaan daerah dengan perangkat daerahnya sehingga dalam pembagian kewenangan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan akan lebih sinkron dan terintegrasi disetiap pembagian kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu diharapkan koordinasi vertikal dan horizontal dapat mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
3. Adanya dukungan masyarakat (individu-corporate-Universitas). Peran stakeholders sangat signifikan dalam upaya mencapai pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang paripurna di Kabupaten Sumedang. Dalam konteks ini peran swasta-masyarakat-komunitas dan unit perangkat daerah lain mendukung terhadap perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, karena langsung manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pelayanan Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang.

4. Pembangunan proyek strategis nasional (Tol Cisumdawu-Kereta Bdg Sumedang). Adanya pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan akan berpotensi menghadirkan dampak yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Sumedang. Selain itu reaktivasi kereta api jurusan Bandung Sumedang pun memiliki potensi yang sama. Pada hakikatnya aksesibilitas dan konektivitas dari proyek-proyek tersebut akan memicu peningkatan kegiatan perekonomian (*economic complexity*) sehingga kesiapan terhadap penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman serta ketertiban pertanahan perlu ditingkatkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

5. Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi mulai perencanaan kebijakan dan perencanaan penganggaran. Dengan adanya sistem perencanaan yang terintegrasi dapat menjadi pendukung bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setiap tahunnya. Akuntabilitas dalam konteks ini pun dapat lebih mudah diperoleh karena target-target program maupun kegiatan baik secara triwulanan, tahunan dan lima tahunan telah jelas terekam dalam sistem, sehingga memudahkan mengidentifikasi ketercapaian target dari setiap program dan kegiatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan dalam upaya menyediakan pelayanan yang paripurna. Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi dasar pembuatan solusi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Masih kurangnya rumah layak huni; 2. Manajemen pengelolaan data dan informasi masih lemah;
	Bidang Tata	1. Manajemen pengelolaan data dan informasi masih

No	Aspek	Permasalahan
2	Bangunan	<p>lemah;</p> <p>2. Belum adanya pemahaman masyarakat terhadap regulasi (masih adanya bangunan private yang belum sesuai standar);</p> <p>3. Masih terdapat bangunan negara yang tidak sesuai standar laik fungsi;</p>
3	Bidang Pertanahan	<p>1. Belum tersedianya regulasi yang mendukung pembayaran ganti rugi/kerohiman pembangunan pemerintah;</p> <p>2. Masih banyak status lahan pemerintah yang belum bersertifikat;</p> <p>3. Manajemen pengelolaan data dan informasi masih lemah;</p> <p>4. Masih belum optimalnya fungsi rekomendasi perizinan lokasi</p>

Sumber : Hasil FGD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Sumedang Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengemban misi nomor 3 (tiga) yakni Misi “Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal, dengan tujuan nomor 2(dua) Terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan sebagai Wilayah Perkotaan yang berkelanjutan dan lestari, serta sasaran nomor 1 (satu) yakni Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Misi-Tujuan-Sasaran RPJMD yang Terkait Peran Dinas PKPP	Hambatan Dinas PKPP Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas PKPP dalam Mewujudkan Misi RPJMD
2	3	4
<p>Misi 3 :Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal</p> <p>Tujuan 2 : Terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan sebagai Wilayah Perkotaan yang berkelanjutan dan lestari</p> <p>Sasaran</p> <p>Sasaran 1 : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Masih lemahnya manajemen pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menghambat terhadap penyelesaian persoalan-persoalan rumah layak huni, standar bangunan negara yang laik fungsi, perizinan lokasi dan ketertiban administrasi pertanahan;</p>	<p>Menata/memperbaiki manajemen pengelolaan data dari mulai tahap pemutakhiran data-penyimpanan data-penggunaan data untuk menentukan solusi-solusi terhadap persoalan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan capaian Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Propinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai. Kesesuaian antara sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa adanya irisan kesamaan antara sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dengan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tabel 3.3 Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian terkait dengan Kabupsten Sumedang

Sasaran pada Renstra Kementerian PUPR	Sasaran Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Sasaran pada Renstra Dinas PKP Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Dinas PKP Kabupaten Sumedang
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan prima yang meliputi kepastian waktu, syarat dan biaya; 2. Terwujudnya tata ruang wilayah yang berkeadilan; 3. Tersedianya infrastruktur peta pertanahan; 4. Terlaksananya pendaftaran tanah dengan pola sistematis; 5. Terwujudnya program reforma agraria; 6. Tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Dengan Prioritas kegiatan Program Strategis Nasional); 7. Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah; 8. terselesaikannya sengketa dan 	MENUNGGU RENSTRA PROV JABAR	

Sasaran pada Renstra Kementerian PUPR	Sasaran Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Sasaran pada Renstra Dinas PKP Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Dinas PKP Kabupaten Sumedang
	konflik pertanahan; 9. Penguatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja.		

Sumber : Renstra Kemen PUPR, Renstra Kementerian ATR-BPN, Renstra PKP Prov Jabar

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Menurut Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Periode 2013-2033 bahwa Kabupaten Sumedang memiliki luas 155.872 Ha (1.558.720.000 M²) dengan jumlah penduduk sebesar 1.146.435 jiwa. Adapun penjabaran strategi penataan ruang Kabupaten Sumedang dijabarkan dalam Tabel 3.4.

Telaah strategi penataan ruang Kabupaten Sumedang dimaksudkan sebagai pedoman bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki peran dalam menunjang implementasi strategi penataan ruang sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang yang dijabarkan pada kegiatan atau sub kegiatan rencana kerja tahunannya Dinas PKPP.

Tabel 3.4 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Sumedang

No	Strategi RTRW	Sub Strategi RTRW
1	Strategi pengembangan agribisnis di seluruh wilayah kabupaten	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan informasi pasar komoditas unggulan;2. Mengembangkan kelembagaan agribisnis komoditas unggulan;3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditas unggulan;4. Meningkatkan nilai dan daya saing komoditas unggulan;5. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;6. Meningkatkan produksi komoditas pertanian;7. Meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian; dan8. Meningkatkan pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berorientasi eksport.

No	Strategi RTRW	Sub Strategi RTRW
2	Strategi pengembangan kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengembangkan sentra produksi unggulan di kecamatan-kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan; 2. mempertahankan dan mengendalikan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan; 3. meningkatkan produktivitas, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan pertanian; 4. meningkatkan dan mengembangkan penelitian agribisnis; dan 5. mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan.
3	Strategi pengembangan kawasan perikanan dan peternakan di seluruh wilayah kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya; 2. mengendalikan melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan; 3. meningkatkan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan; 4. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan ladang penggembalaan; 5. mengembangkan kawasan peternakan diarahkan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak; 6. mengembangkan kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif; 7. mengendalikan budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; dan 8. mengembangkan industri pengolahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak.
4	Strategi penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengembangkan destinasi pariwisata unggulan 2. mengembangkan obyek daya Tarik wisata dan agrowisata komoditas unggulan; 3. meningkatkan aksesibilitas dan infrastuktur penunjang pariwisata; 4. melakukan promosi pariwisata dan daya Tarik wisata; 5. meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan pariwisata;

No	Strategi RTRW	Sub Strategi RTRW
	berbasis ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> 6. mendatangkan investasi dari dunia usaha; 7. mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal; 8. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan 9. melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
5	Strategi pengembangan kawasan industri, sentra-sentra industri kecil dan industri rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> 1. mengembangkan kawasan industri manufaktur di wilayah timur; 2. mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga; 3. mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan 4. mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.
6	Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mendukung perekonomian wilayah	<ul style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung; 2. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat; 3. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri yang ramah lingkungan; dan 4. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung.
7	Strategi peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang	<ul style="list-style-type: none"> 1. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan sistem pusat kegiatan di wilayah timur; 2. mengendalikan sistem pusat kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal di wilayah barat; 3. mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan; dan 4. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL serta terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi.
8	Strategi peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal	<ul style="list-style-type: none"> 1. menata sistem transportasi untuk kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional; 2. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah dan

No	Strategi RTRW	Sub Strategi RTRW
	terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah	yang menghubungkan kawasan perdesaan-perkotaan; 3. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah tidak aktif; 4. melaksanakan pembangunan jalur kereta api beserta fasilitas penunjangnya; dan 5. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk keperluan penyelenggaraan penyeberangan waduk.
9	Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum	1. meningkatkan sistem penyediaan energi; 2. meningkatkan pelayanan telekomunikasi; 3. meningkatkan sistem pelayanan sumber daya air; 4. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan; 5. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan; 6. mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; dan 7. menetapkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
10	Strategi penataan kawasan ibukota Perkotaan Sumedang	1. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar; 2. mengembangkan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah yang perkotaan cepat tumbuh; 3. mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal; 4. mengembangkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan; 5. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; 6. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah; 7. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan

No	Strategi RTRW	Sub Strategi RTRW
		8. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
11	Strategi pengembangan di kawasan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan pendidikan di Kawasan Jatinangor sesuai dengan KSP Pendidikan Jatinangor; dan 2. mengendalikan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi pendidikan yang belum berkembang optimal di wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
12	Strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Jatigede	<ol style="list-style-type: none"> 1. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi; 2. membangun kerjasama dengan pihak pengelola Waduk Jatigede; 3. memberlakukan insentif dan disinsentif bagi pihak pengembang; 4. menggali potensi daerah sebagai pusat wisata unggulan; 5. Menjadikan tujuan wisata skala nasional dan internasional; dan 6. Mengendalikan dampak pengembangan.
13	Strategi pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. membangun konektivitas dan aksesibilitas kawasan; 2. meningkatkan status dan kualitas jalan kabupaten; 3. menyelaraskan pengembangan dengan kawasan perbatasan; 4. mengembangkan potensi daerah; 5. mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan; 6. mendorong pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan basis-basis kawasan penyangga sebagai basis rantai pasokan; dan 7. mengawal pertumbuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
14	Strategi pengamanan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; 2. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; 3. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan 4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Sumedang

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Lebih lanjut dijelaskan pada Tabel 3.6.



Tabel 3.6 Isu Strategis dalam Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Amanah Renstra Kemen PUPR	Amanah Renstra Kemen ATR-BPN	Amanah Renstra PKP Prov Jabar	Amanah Visi Misi RPJMD Kab. Sumedang	Permasalahan Dinas PKPP Kab Sumedang	Isu Strategis
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan		-	1. Menyediakan kebutuhan dasar (dalam hal ini termasuk perumahan)	<p>Dalam mewujudkan sasaran Kemen PUPR dan Mewujudkan Visi Misi RPJMD masih adanya persoalan yang menghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih lemahnya manajemen pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman; Masih kurangnya standar rumah layak huni; Masih terdapat bangunan negara yang tidak sesuai standar layak fungsi; 	<p>Dari hasil identifikasi Visi Misi RPJMD dan telaah Renstra Vertikal-Horizontal serta identifikasi Permasalahan dapat dirumuskan isu strategis :</p> <p>Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Tata Bangunan Serta Pertanahan</p>
2	Tata Bangunan				2. Menata kawasan-kawasan strategis (untuk <i>public space</i> -pariwisata-kelestarian lingkungan)		
3	Pertanahan				<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah; Terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan; Penguatan pengawasan 		

			dalam rangka peningkatan kinerja			optimalnya fungsi rekomendasi perizinan lokasi	
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

Sumber : Hasil analisis


BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun tujuan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Sumedang”

Selanjutnya, keterkaitan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PKPP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Pelayanan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Sumedang	Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	Rasio Rumah Layak Huni	80,67	81,33	82	82,67	83,33
		Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	0,33	0,32	0,20	0,14	0,13
		Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	28,75	48,75	58,75	68,75	75
		Persentase Penduduk berakses air minum	80	83	85	87	90
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	65	70	75	80	85
	Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	100	100	100	100	100
		Persentase (jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	100	100	100	100	100


Catatan * : Sasaran RPJMD

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perkim; b. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal; c. Adanya dukungan masyarakat (individu-corporate-Universitas); d. Pembangunan proyek strategis nasional (Tol Cisumdawu-Kereta); e. Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi dari perencanaan dan penganggaran; 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya rumah layak huni; b. Masih banyaknya tanah pemerintah yang belum bersertifikat; c. Masih ada masyarakat yang menghuni tanah milik pemerintah; d. Masih belum lengkapnya regulasi yang mendukung bidang pertanahan;
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi; b. Adanya koordinasi yang 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan rasio rumah layak huni; b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum; 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan peningkatan manajemen pengelolaan data pertanahan;

<p>baik antar unit kerja; c. Keberadaan dinas sangat strategis karena berdampak langsung pada masyarakat; d. Sarana dan Prasarana telah memadai.</p>	<p>c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan rumah layak huni; d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak</p>	<p>b. Melakukan peningkatan manajemen pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman; c. Melakukan peningkatan manajemen pengelolaan data tata bangunan;</p>
<p>Kelemahan (W): a. Kompetensi SDM belum sesuai dengan b. kebutuhan unit kerja; c. Kuantitas SDM (PNS) belum memadai; d. SOTK belum jelas; e. SOP Belum lengkap;</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O): a. Melakukan pendidikan pembinaan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur; b. Mengajukan penambahan pegawai; c. Melakukan penguatan kelembagaan dengan melengkapi SOP dan memperbaiki SOTK.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan pengelolaan dan penataan kawasan;</p>

5.1.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Meningkatkan rasio rumah layak huni;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak;
4. Mengurangi luasan kawasan Kumuh;
5. Meningkatkan bangunan dengan sertifikasi laik fungsi; dan
6. Meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan.

5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang adalah :

1. Memenuhi kebutuhan rumah layak huni;
2. Memenuhi kebutuhan akses air minum masyarakat;
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi layak;
4. Melakukan pengelolaan dan penataan kawasan;
5. Melakukan pendataan dan pengawasan serta sertifikasi terhadap bangunan; dan

6. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan ketertiban pertanahan.

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023	MISI 3 = Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya Pelayanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Sumedang	Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan rasio rumah layak huni;	Memenuhi kebutuhan rumah layak huni
				Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum;	Memenuhi kebutuhan akses air minum masyarakat
				Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi layak
				Mengurangi luasan kawasan Kumuh	Melakukan pengelolaan dan penataan kawasan
				Meningkatkan bangunan dengan sertifikasi laik fungsi	Melakukan pendataan dan pengawasan serta sertifikasi terhadap bangunan
				Meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan	Melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan ketertiban pertanahan
		Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk program generik (melekat di semua PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Dst....
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b. Dst...
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - b. Dst....

Sedangkan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan kegiatan :
 - a. Renovasi Rumah tidak layak huni;
 - b. Pengurangan kawasan kumuh;

- c. Pembinaan terhadap kawasan kumuh;
 - d. Penyediaan PSU perumahan;
 - e. Pendataan bidang Perumahan dan kawasan permukiman;
2. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan peraturan daerah bidang pertanahan;
 - b. Pendataan bidang pertanahan;
 - c. verifikasi dan validasi (kesesuaian lokasi);
 - d. Fasilitasi sengketa pertanahan;
 - e. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - f. Penyelesaian hak atas tanah pemerintah.
3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dengan kegiatan :
- a. Peningkatan SPAM Perdesaan;
 - b. Penyediaan Air Minum;
 - c. Penyediaan Sanitasi;
4. Program Pengembangan dan Penataan Wilayah
- a. Pendataan bidang tata bangunan;
 - b. Sosialisasi dan diseminasi regulasi;
 - c. verifikasi dan validasi (sertifikasi laik fungsi)
 - d. Pelaksanaan Penataan lingkungan

Tabel 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Sasaran	Tujuan	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada awal perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A d u m																					
Terwujudnya Pelayanan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan di Kabupaten Sumedang	Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			709.668.550,00		695.620.000,00		786.768.000,00		821.479.000,00		871.050.000,00		3.884.585.550,00	Sekretariat	DPKPP	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	1 thn (listrik,air, telepon)	55.076.600,00	1 thn (listrik,air, telepon)	55.076.600,00	1 thn (listrik,air,tel epon)	65.007.455,00	1 thn (listrik,air,t elepon)	71.472.970,25	1 thn (listrik,air,t elepon)	75.308.987,90	5 thn (listrik,air, telepon)	321942613,2	Sekretariat	DPKPP		
				Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 thn (ATK,jasa operator, mamin)	325.725.950,00	1 thn (ATK,jasa operator, mamin)	286.677.400,00	1 thn (ATK,jasa operator,ma min)	351.112.850,00	1 thn (ATK,jasa operator, mamin)	310.225.950,00	1 thn (ATK,jasa operator,m amin)	375.921.928,00	5 thn (ATK,jasa operator, mamin)	1.649.664.078,00	Sekretariat	DPKPP		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1 thn (372 eks)	19.920.000,00	1 thn (372 eks)	19.920.000,00	1 thn (372 eks)	21.961.800,00	1 thn (372 eks)	23.059.890,00	1 thn (372 eks)	24.212.884,50	5 thn (372 eks)	109.074.574,50	Sekretariat	DPKPP		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 thn (108 kj)	125.796.000,00	1 thn (108 kj)	70.796.000,00	1 thn (108 kj)	116.763.020,00	1 thn (108 kj)	124.701.171,00	1 thn (108 kj)	142.986.230,00	5 thn (108 kj)	581.042.421,00	Sekretariat	DPKPP		
				Penyediaan Publikasi, dekorasi dan dokumentasi	Publikasi, dekorasi dan dokumentasi	1 thn (5 kali & 1 ki pameran)	31.300.000,00	1 thn (5 kali & 1 ki pameran)	31.300.000,00	1 thn (5 kali & 1 ki pameran)	34.508.250,00	1 thn (5 kali & 1 ki pameran)	36.233.662,50	1 thn (5 kali & 1 ki pameran)	38.045.345,60	5 thn (25 kali & 5 ki pameran)	171.387.258,10	Sekretariat	DPKPP		
				Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	1 Thn (2 org)	65.450.000,00	1 Thn (2 org)	65.450.000,00	1 Thn (2 org)	72.158.625,00	1 Thn (2 org)	75.766.556,25	1 Thn (2 org)	79.554.884,00	5 Thn (10 org)	358.380.065,25	Sekretariat	DPKPP		
				Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	1 thn (9 org)	86.400.000,00	1 thn (9 org)	86.400.000,00	1 thn (9 org)	95.256.000,00	1 thn (9 org)	100.018.800,00	1 thn (9 org)	105.019.740,00	5 thn (45 org)	473.094.540,00	Sekretariat	DPKPP		
				Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Sistem Informasi Perangkat Daerah	%	-	8 bln (100%)	30.000.000,00	8 bln (100%)	30.000.000,00	8 bln (100%)	30.000.000,00	8 bln (100%)	30.000.000,00	8 bln (100%)	30.000.000,00	32 bln (100%)	120.000.000,00	Sekretariat	DPKPP
				Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP)	dok	-	1 dok	50.000.000,00	dok	-	1 dok	50.000.000,00	dok	-	1 dok	50.000.000,00	2 dok	100.000.000,00	Sekretariat	DPKPP
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		486.543.000,00		362.379.000,00		389.402.000,00		417.655.581,00		447.185.000,00		2.103.164.581,00	Sekretariat	DPKPP		
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	33 unit	245.883.000,00	33 unit	184.686.000,00	33 unit	149.074.350,00	33 unit	164.061.548,50	33 unit	179.661.319,08	165 unit	923.366.217,58	Sekretariat	DPKPP		
				Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	51 unit	233.410.000,00	51 unit	170.080.500,00	51 unit	132.334.525,00	51 unit	145.201.251,25	51 unit	158.711.260,81	255 unit	839.737.537,06	Sekretariat	DPKPP		
				Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor	29 unit	7.250.000,00	29 unit	7.612.500,00	29 unit	7.993.125,00	29 unit	8.392.781,25	29 unit	8.812.420,11	145 unit	40.060.826,36	Sekretariat	DPKPP		
				Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	Sekretariat	DPKPP		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	Sekretariat	DPKPP		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	unit	-	unit	-	4 unit	100.000.000,00	unit	-	unit	-	4 unit	100.000.000,00	Sekretariat	DPKPP		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur		-		100.000.000,00		-		62.500.000,00		-		162.500.000,00	Sekretariat	DPKPP		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	-	125 stel	100.000.000,00	stel	-	stel	-	stel	-	125 stel	100.000.000,00	Sekretariat	DPKPP		
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	kebutuhan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	-	stel	-	stel	-	250 stel	62.500.000,00	stel	-	250 stel	62.500.000,00	Sekretariat	DPKPP		

Sasaran	Tujuan	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi		
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		600.000.000,00	Sekretariat	DPKPP		
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		orang		orang		orang		orang		orang		orang		-	Sekretariat	DPKPP	
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		orang	150 orang	150.000.000,00	150 orang	150.000.000,00	150 orang	150.000.000,00	150 orang	150.000.000,00	600 orang	600.000.000,00		600 orang	Sekretariat	DPKPP	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentasi kesesuaian laporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			189.000.000,00	173.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		235.000.000,00		1.027.000.000,00			Sekretariat	DPKPP	
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Banyaknya Dokumen Kinerja SKPD		7 Dok	89.000.000,00	7 Dok	80.000.000,00	7 Dok	98.589.446,63	7 Dok	124.520.230,30	7 Dok	111.200.814,86	35 Dok	503.310.491,79			Sekretariat	DPKPP
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Banyaknya Dokumen Keuangan SKPD		12 Dok	100.000.000,00	12 Dok	93.000.000,00	12 Dok	111.410.553,37	12 Dok	95.479.769,70	12 Dok	123.799.185,14	60 dok	523.689.508,21			Sekretariat	DPKPP
				Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Presentasi kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran			86.300.000,00		86.300.000,00		97.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		499.600.000,00			Sekretariat	DPKPP
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Banyaknya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD		12 Dok	86.300.000,00	12 Dok	86.300.000,00	12 Dok	97.000.000,00	12 Dok	110.000.000,00	12 Dok	120.000.000,00	60 Dok	499.600.000,00			Sekretariat	DPKPP
				Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi kepegawaian			31.050.000,00		15.050.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00					Sekretariat	DPKPP
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian SKPD		4 Dok	31.050.000,00	4 Dok	15.050.000,00	4 Dok	35.000.000,00	4 Dok	37.000.000,00	4 Dok	38.000.000,00	20 Dok	156.100.000,00			Sekretariat	DPKPP
				Urusan Wajib Pebyanan Dasar																		
				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum		Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Indikator Program : Jumlah sarana air minum yang terbangun	79,02	80	7.122.499.442,00	83	6.766.634.162,37	85	7.178.883.448,09	87	7.609.912.363,10	90	7.840.401.004,23	90	36.518.330.419,79			Bid. Perkim	
				Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Penujang Program PAMSI/MS)	Jumlah dokumen yang disusun		1 dok	200.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	5 dok	41.238.330.419,79			Bid. Perkim	
				Penyediaan Kota Tanpa Kumuh (Penujang Program KOTAKU)	Jumlah dokumen yang disusun		1 dok	203.250.442,00	1 dok	203.250.442,00	1 dok	203.250.442,00	1 dok	203.250.442,00	1 dok	203.250.442,00	5 dok	1.016.252.210,00			Bid. Perkim	
				DAK Penuangan Bidang Air Minum	Jumlah DAK Penuangan Air Minum/KK tertangani		1007 unit/KK	5.319.249.000,00	975 unit/KK	4.413.383.720,37	985 unit/KK	4.695.077.000,00	995 unit/KK	5.026.105.915,01	1000 unit/KK	5.026.105.915,01	4962 unit/KK	24.479.921.550,39			Bid. Perkim	
				DAK Reguler Bidang Air Minum	Jumlah DAK Reguler Air Minum/KK tertangani		254 unit/KK	1.400.000.000,00	200 unit/KK	1.200.000.000,00	300 unit/KK	1.330.556.006,09	300 unit/KK	1.430.556.006,09	300 unit/KK	1.430.556.006,09	1354 unit/KK	6.791.668.018,27			Bid. Perkim	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terbangun/KK tertangani		unit		150 unit/KK	750.000.000,00	150 unit/KK	750.000.000,00	150 unit/KK	750.000.000,00	150 unit/KK	980.488.641,13	600 unit/KK	3.230.488.641,13			Bid. Perkim	

Sasaran	Tujuan	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Pengunggas wab	Lokasi
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik	Indikator Program : Jumlah sanitasi yang terbangun	55	60	300.000.000,00	70	1.300.000.000,00	75	1.460.000.000,00	80	1.652.000.000,00	85	1.652.000.000,00	85	6.364.000.000,00	Bid. Perkim	
				Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Penunjang Program SANBIMAS)	Jumlah dokumen yang disusun		1 dok	300.000.000,00	1 dok	300.000.000,00	1 dok	300.000.000,00	1 dok	300.000.000,00	1 dok	300.000.000,00	5 dok	1.500.000.000,00	Bid. Perkim	
				Penyediaan Sanitasi	Jumlah sanitasi yang terbangun/KK terlayani		dok	-	1 dok	200.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	1 dok	200.000.000,00	4 dok	800.000.000,00	Bid. Perkim	
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-5) di Daerah Perkotaan dan/atau Perdesaan	Jumlah SPALD-5 di daerah perkotaan dan/atau Perdesaan yang terbangun/KK terlayani		unit	-	200 unit/KK	800.000.000,00	200 unit/KK	960.000.000,00	200 unit/KK	1.152.000.000,00	200 unit/KK	1.152.000.000,00	800 unit/KK	4.064.000.000,00	Bid. Perkim	
		Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata		Program Pengembangan dan Penataan Wilayah	Indikator Program 1: Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	20	28,75	9.129.300.000,00	48,75	7.614.065.830,00	58,75	7.921.111.661,80	68,75	7.951.255.490,70	75	8.066.568.175,35	75	40.682.301.157,85	Tata Bangunan	
					Indikator Program 2: Persentase bangunan yang tersertifikasi laik fungsi	0 unit	4,54		12,04		19,54		27,04		33,04		33,04			
				Pembangunan Batas Kewilayahan	Jumlah batas kewilayahan yang terbangun		5 lokasi	2.000.000.000,00	2 lokasi	1.000.000.000,00	2 lokasi	1.000.000.000,00					4 lokasi	4.000.000.000,00	Tata Bangunan	
				Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah	Jumlah gedung pemerintahan yang ditingkatkan/direhab		5 unit	5.329.300.000,00	8 unit	5.414.065.830,00	8 unit	5.721.111.661,80	10 unit	6.751.255.490,70	8 unit	6.366.568.175,35	39 unit	29.582.301.157,85	Tata Bangunan	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan	Jumlah dokumen yang disusun		2 dok	500.000.000,00	2 dok	500.000.000,00	2 dok	500.000.000,00	2 dok	500.000.000,00	2 dok	500.000.000,00	10 dok	2.500.000.000,00	Tata Bangunan	
				Penyusunan Data Base Bangunan Gedung	Jumlah data base yang disusun		1 dok	500.000.000,00	dok		dok		dok		1 dok	500.000.000,00	2 dok	1.000.000.000,00	Tata Bangunan	
				Sertifikasi Bangunan Gedung SLF (Sertifikasi Laik Fungsi)	Jumlah bangunan gedung yang bersertifikat		1 unit	300.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	5 unit	1.100.000.000,00	Tata Bangunan	
				Penataan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang (PPKS)	Jumlah fasilitas umum yang terbangun		1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	5 unit	2.500.000.000,00	Tata Bangunan	
				Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Jumlah gedung kantor pemerintah yang dibangun		unit	-	2 unit	800.000.000,00	2 unit	1.000.000.000,00	2 unit	1.200.000.000,00	2 unit	1.500.000.000,00	8 unit	4.500.000.000,00	Tata Bangunan	
				Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah fasilitas umum yang terbangun		unit	-	2 unit	1.200.000.000,00	2 unit	1.200.000.000,00	2 unit	1.500.000.000,00	2 unit	1.638.765.625,00	8 unit	5.538.765.625,00	Tata Bangunan	

Sasaran	Tujuan	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
		Rasio Rumah Layak Huni		Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indikator Program 1: Presentase PSU di Lingkungan Perumahan/Perumahan Tradisional	50	52,61		55,22		57,83		60,44		63,05		63,05			
		Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh			Indikator Program 2: Persentase Calupun Ketersediaan rumah layak huni	80	80,67	4.424.000.000,00	81,33	4.848.249.900,00	82	5.077.576.599,73	82,67	5.317.350.062,02	83,33	5.567.948.612,25	83,33	25.235.125.174,00		Bid. Perkim
					Indikator Program 3: Persentase PSU di Lingkungan Kompleks Perumahan/Perumahan (Pengembang)	0	1,5		4,5		7,5		10,50		13,50		13,50			
			Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Jumlah jalan lingkungan di Kelurahan yang ditingkatkan		12 lokasi/m	2.329.000.000,00	10 lokasi/3290 m ²	1.748.249.900,00	13 lokasi/17480 m ²	1.977.576.599,73	16 lokasi/19770 m ²	2.017.350.062,02	16 lokasi/20170 m ²	2.017.350.062,02	67 lokasi/80710 m ²	10.089.526.623,77		Bid. Perkim	
			Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Jumlah jalan lingkungan di Kelurahan yang terbangun		lokasi		2 lokasi/200 m ²	200.000.000,00	2 lokasi/200 m ²	200.000.000,00	2 lokasi/200 m ²	200.000.000,00	2 lokasi/200 m ²	200.000.000,00	8 lokasi/800 m ²	800.000.000,00		Bid. Perkim	
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kelurahan	Jumlah jalan lingkungan di Kelurahan yang terpelihara		lokasi		lokasi		lokasi		lokasi		lokasi		lokasi			Bid. Perkim	
			Pembangunan Drainase/TPT di Kelurahan	Jumlah drainase/TPT di Kelurahan yang dibangun		1 lokasi/m ²	200.000.000,00	3 lokasi/200 m ²	500.000.000,00	3 lokasi/500 m ²	500.000.000,00	3 lokasi/500 m ²	500.000.000,00	3 lokasi/500 m ²	500.000.000,00	13 lokasi/1.700 m ²	2.200.000.000,00		Bid. Perkim	
			Peningkatan Drainase/TPT di Kelurahan	Jumlah drainase/TPT di Kelurahan yang ditingkatkan		lokasi		2 lokasi/348 m ²	400.000.000,00	2 lokasi/348 m ²	400.000.000,00	2 lokasi/348 m ²	400.000.000,00	2 lokasi/348 m ²	400.000.000,00	8 lokasi/1392 m ²	1.600.000.000,00		Bid. Perkim	
			Normalisasi Drainase/TPT di Kelurahan	Jumlah drainase/TPT di Kelurahan yang dinormalkan		lokasi		4 lokasi/1.112 m ²	400.000.000,00	4 lokasi/1.112 m ²	400.000.000,00	4 lokasi/1.112 m ²	400.000.000,00	4 lokasi/1.112 m ²	400.000.000,00	16 lokasi/4.448 m ²	1.600.000.000,00		Bid. Perkim	
			Penyusunan Database Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen yang disusun		1 dok	300.000.000,00	dok		dok		dok		1 dok	300.000.000,00	2 dok	600.000.000,00		Bid. Perkim	

Sasaran	Tujuan	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penganggawa b	Lokasi	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Perbaikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang baik dan tertata	jenis PSU			1 jenis PSU	500.000.000,00	1 jenis PSU	500.000.000,00	1 jenis PSU	500.000.000,00	1 jenis PSU	500.000.000,00	4 jenis PSU	2.000.000.000,00	Bid. Perkim		
				Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTLAHU)	Jumlah rumah yang direhabilitasi	unit			10 unit	150.000.000,00	10 unit	150.000.000,00	10 unit	150.000.000,00	10 unit	150.000.000,00	40 unit	600.000.000,00	Bid. Perkim		
				Penanganan Kawasan Kumuh Perumahan dan Pemukiman	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani	Ha			0,7 Ha	150.000.000,00	0,7 Ha	150.000.000,00	0,7 Ha	150.000.000,00	0,7 Ha	150.000.000,00	2,8 Ha	600.000.000,00	Bid. Perkim		
				Perbaikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan di Wilayah Relokasi	Jumlah PSU Perumahan di wilayah relokasi yang baik dan tertata	jenis PSU			1 jenis PSU	400.000.000,00	1 jenis PSU	400.000.000,00	1 jenis PSU	500.000.000,00	1 jenis PSU	450.598.550,23	4 jenis PSU	1.750.598.550,23	Bid. Perkim		
				Normalisasi Saluran Air Limbah	Jumlah saluran air limbah yang di normalisasi	2 lokasi/m2	275.000.000,00		4 lokasi/611 m2	400.000.000,00	4 lokasi/889 m2	400.000.000,00	4 lokasi/889 m2	500.000.000,00	4 lokasi/1.112 m2	500.000.000,00	18 lokasi/3.501 m2	2.075.000.000,00	Bid. Perkim		
				DAK Penguasaan Bidang Sanitasi	Jumlah sanitasi yang tertata dan KK yang terlayani	600 KK	1.320.000.000,00		KK		KK		KK		KK		600 KK	1.320.000.000,00	Bid. Perkim		
				Usuan Pertanahan																	
		Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan		Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Indikator Program 1: Jumlah Sengketa Pertanahan yang Difasilitasi	100	100	21.760.050.000,00	100	23.155.508.655,00	100	24.624.072.581,46	100	25.387.691.503,28	100	26.708.359.215,28	100	121.635.681.955,02		Bid. Pertanahan	
					Indikator Program 2: Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100		100				
				Pensertifikatan Tanah Pemerintah	Jumlah tanah pemerintah yang bersertifikat	114 sertifikat	31 sertifikat	350.000.000,00	31 sertifikat	350.000.000,00	31 sertifikat	350.000.000,00	31 sertifikat	350.000.000,00	31 sertifikat	350.000.000,00	269 sertifikat	1.750.000.000,00	Bid. Pertanahan		
				Penyelesaian Sengketa Tanah	1. Jumlah sengketa pertanahan yang difasilitasi	0 kasus	2 kasus	200.000.000,00	2 kasus	200.000.000,00	2 kasus	200.000.000,00	2 kasus	200.000.000,00	2 kasus	200.000.000,00	10 kasus	1.000.000.000,00	Bid. Pertanahan		
				Penyusunan Data Base Pertanahan	1. Jumlah sengketa pertanahan yang difasilitasi		1 dok	300.000.000,00	1 dok	300.000.000,00	1 dok	300.000.000,00	1 dok	300.000.000,00	1 dok	300.000.000,00	5 dok	1.500.000.000,00	Bid. Pertanahan		
				Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1. Jumlah sengketa pertanahan yang difasilitasi	1,6 Ha	1,2 Ha	20.910.050.000,00	3,5 Ha	22.055.508.655,00	4,7 Ha	23.274.072.581,46	4,7 Ha	24.537.691.503,28	4,6 Ha	25.858.359.215,28	20,3 Ha	116.635.681.955,02	Bid. Pertanahan		
				Penetapan Harga dasar Tanah	1. Jumlah sengketa pertanahan yang difasilitasi		Jumlah		1 kajian akademis/ 0 perda	250.000.000,00	0 kajian akademis/ 1 perda	500.000.000,00	0 kajian akademis/ 0 perda	0 kajian akademis/ 0 perda	0 kajian akademis/ 0 perda	0 kajian akademis/ 0 perda	1 kajian akademis/ 1 perda	750.000.000,00	Bid. Pertanahan		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Rasio Rumah Layak Huni	80% layak huni 20% tidak layak huni (60.000 RT)	80,67 242.010	81,33 243.990	82 246.000	82,67 248.010	83,33 249.990	83,33 249.990
2	Persentase lingkungan Pemukiman kumuh	0,31% (56,7 Ha)	0,30 (55 Ha)	0,29 (54 Ha)	0,20 (33 Ha)	0,14 (23 Ha)	0,13 (22 Ha)	0,13 (22 Ha)
3	Persentase Rumah Tangga berakses air minum	79,02% sudah berakses 20,98% belum berakses (62.940 RT)	80% 240.000 RT	83% 249.000 RT	85% 255.000 RT	87% 261.000 RT	90% 270.000 RT	90% 270.000 RT
4	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	55% bersanitasi 45% belum bersanitasi (135.000 RT)	60% 180.000 RT	70% 210.000 RT	75% 225.000 RT	80% 240.000 RT	85% 255.000 RT	85% 255.000 RT
5	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	20% sudah tertata (16) 80% belum tertata (64 bangunan dan lingk)	28,75 (23 lokasi)	48,75 (31 lokasi)	58,75 (39 lokasi)	68,75 (47 lokasi)	75 (53 lokasi)	75% (53 bangunan dan lingkungan)
6	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	100% kasus terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan : Indikator Ini dapat diambil dari indikator sasaran/program

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001